

Research Article

Manajemen Konflik Dalam Penyelesaian Kasus Papua

Moh Ali Zumi Zam

Mahasiswa FISIP Unwir Indramayu

Didik Himmawan

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu

Copyright © 2023 by Authors, Published by Diplomasi : Jurnal Politik, Demokrasi dan Pemerintahan.

Received : 20 Juli 2023

Revised : 27 Agustus 2023

Accepted : 24 September 2023

Available online : 18 Oktober 2023

How to Cite: Moh Ali Zumi Zam, & Didik Himmawan. (2023). Manajemen Konflik Dalam Penyelesaian Kasus Papua. *Diplomasi : Jurnal Politik, Demokrasi Dan Pemerintahan*, 1(1), 1–10.
<https://doi.org/10.61166/dpl.v1i1.10>

Abstract : This article aims to find out about the big theme of resolving cases in Papua, more specifically about conflict management in resolving Papua cases, in which it specifically discusses human rights violations in Papua including several tragedies, namely Peristiwa Wasior (2001), Wamena Incident (2003), Paniai Incident (2003). 2014) and the KKB (Armed Criminal Group) Case, Government Policy, and Economic Inequality in Papua. The method used in this research relies on the study and analysis of secondary data, especially from journals and books that are related to the writing topic. The data used is secondary data, obtained either directly or indirectly from various sources. Analytical descriptive research specifications were used in this research. The type and data in this research were obtained through literature study, and the data was analyzed using qualitative analysis. Conflict management or conflict resolution in Papua is handled differently based on the leader in office in Indonesia. However, unfortunately the Conflict Management carried out by the Indonesian Government still does not meet the needs and desires of the Papuan people. So that the conflict that occurred in Papua ultimately has not been resolved and has spread to other aspects. The obstacles faced in dealing with the conflict in Papua are influenced by historical factors, anthropological factors, and systematic discrimination factors. In our opinion, these three factors are the most dominant factors among other factors.

Keywords: Conflict Management, Papua, Human Rights.

Abstrak : Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang tema besar penyelesaian kasus di Papua, lebih dikhususkan lagi tentang manajemen konflik dalam penyelesaian kasus Papua, didalamnya spesifik membahas Pelanggaran HAM di Papua meliputi beberapa tragedi yaitu Peristiwa Wasior (2001), Peristiwa Wamena (2003), Peristiwa Paniai (2014) dan Kasus KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata), Kebijakan Pemerintah, dan Ketimpangan Ekonomi di Papua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengandalkan kajian dan analisis data sekunder, terutama dari jurnal dan buku yang memiliki kaitan dengan topik penulisan. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai sumber. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini. Jenis dan data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, dan data dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Manajemen Konflik atau penyelesaian konflik di tanah Papua ditangani secara berbeda beda berdasarkan pemimpin yang menjabat di Indonesia. Namun sayangnya Manajemen Konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia masih belum memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat Papua. Sehingga konflik yang terjadi di Papua akhirnya belum dapat terselesaikan dan meluas ke aspek-aspek lain. Hambatan yang dihadapi dalam menangani konflik di Papua ini dipengaruhi oleh faktor historis, faktor antropologis, faktor diskriminasi sistematis. Menurut kami, ketiga faktor ini menjadi faktor yang paling dominan diantara faktor-faktor lain.

Kata Kunci : Manajemen Konflik, Papua, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) hakikatnya adalah hak kodrati yang secara dasar sudah ada dan melekat pada setiap manusia sejak lahir. HAM memiliki kandungan yang telah diberikan dan dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap hambanya. Maka dari itu tidak diperkenankan kepada manusia lain untuk mengganggu dan mengambil hak yang sudah dimiliki oleh seseorang. Namun, dalam pengaplikasiannya masih banyak terdapat kasus-kasus pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan baik kasus yang telah lampau maupun yang baru terjadi akhir-akhir ini.

Pelanggaran HAM masih saja menjadi hal yang paling sulit untuk terselesaikan di negara Indonesia. Masa Kepemimpinan Presiden Jokowi dan wakilnya Jusuf Kalla masih belum terlihat adanya peningkatan dalam penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu baik dengan proses pengadilan maupun rekonsiliasi nasional. Sampai saat ini kasus pelanggaran HAM masih saja terjadi di berbagai daerah dan tidak dapat diselesaikan serta masih saja selalu diabaikan oleh pemerintah. Padahal jika diperhatikan telah ada aturan yang mengatur tentang pelanggaran HAM yang ada di Indonesia.

Pelanggaran HAM telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (UU No. 39 Tahun 1999) tentang HAM. Pelanggaran HAM berat telah diatur proses penyelesaiannya di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 (UU

No.26 Tahun 2000) tentang Pengadilan HAM. Tuntutan dari berbagai elemen masyarakat dalam menyelesaikan pelanggaran HAM datang silih berganti. Tetapi sikap yang diberikan pemerintah masih dianggap kurang tanggap dalam melihat berbagai kasus HAM yang masih terjadi di berbagai daerah. Janji yang telah diberikan oleh Presiden Jokowi dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia sampai sekarang masih belum ada bukti nyata terlihat dengan sulitnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM di dalam Kejaksaan Agung (Kejagung).

Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah meratifikasi delapan instrumen tentang HAM di PBB dan atas hal ini mempunyai tugas dan wewenang untuk bertanggung jawab dalam menghargai (to respect), memenuhi (to fulfill) dan melindungi (to protect) bagi warga negara Indonesia. Sepatutnya Pemerintah memperhatikan dan memenuhi hak dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia khususnya daerah Papua yang masih sering terjadi pelanggaran HAM.

Papua yang terletak di wilayah paling timur dari kesatuan Republik Indonesia masuk dalam NKRI pada tanggal 19 Nopember 1969 melalui resolusi PBB No. 2504. Hal ini sekaligus menjadi pengakuan atas integrasi Papua ke Indonesia menurut hukum internasional. Selanjutnya, Papua menjadi daerah otonom yang absah bagi Indonesia pada tahun yang sama melalui UU No.12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Irian Barat dan Kabupaten/Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.

Akan tetapi sejak menjadi bagian NKRI, sebagian penduduk Papua merasa kurang puas karena secara fakta mereka masih marginal dan miskin. Papua yang luasnya empat kali lipat pulau Jawa dan memiliki sumber daya alam yang sangat besar seharusnya mampu membuat rakyatnya hidup sejahtera. Kondisi kemiskinan tersebut tampak pada terisolirnya kehidupan sekitar 74% penduduk Papua. Tempat tinggal mereka tidak memiliki akses sarana transportasi ke pusat pelayanan ekonomi, pemerintahan dan pelayanan sosial.

Ketidakpuasan secara ekonomis itulah, yang memunculkan semangat untuk memerdekakan diri. Pemerintah Pusat dinilai gagal dalam membangun kesejahteraan di Papua, apalagi dengan diadakannya Operasi Militer oleh Pemerintah Pusat untuk mengatasi pemberontakan separatisme di Papua yang dalam faktanya justru banyak menimbulkan pelanggaran HAM. Hal ini memperkuat rakyat Papua berkeinginan untuk melepaskan diri dari NKRI.

Selain aspek ekonomis, separatisme di Papua di picu juga oleh konflik yang berakar dari kekecewaan historis, peminggiran sosial budaya, nasionalisme Papua dan diskriminasi politik dan hukum. Dalam perspektif kekecewaan historis, Ferry

Kareth mempersoalkan keabsahan Pepera. Ia berpendapat bahwa Pepera itu tidak sah, sebab dilaksanakan di bawah tekanan. Pepera yang dilaksanakan tahun 1969 itu, dilaksanakan dengan perwakilan, bukan one man one vote sesuai New York Agreement. Sejarah mencatat bahwa masuknya Papua ke NKRI karena direbut, bukan atas dasar keinginan rakyat sendiri.

Separatisme di Papua dimotori oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang disusul pembentukan Presidium Dewan Papua (PDP). Gerakan ini telah ada sejak 1965 dengan melakukan aktifitas secara sporadis dalam gerakan militer yang melibatkan masyarakat. Perlawanan yang dilakukan OPM ditandai dengan penyanderaan, demonstrasi massa, pengibaran bendera, penempelan pamflet, aksi pengrusakan dan pelanggaran lintas batas negara.

Kondisi sosial dan politik yang tidak kondusif di dalam Papua memaksa beberapa warga Papua keluar meninggalkan negaranya. Inilah yang menjadi alasan utama 42 warga Papua meminta suara politik ke pemerintahan Australia pada tahun 2006. Mereka keluar dari Papua menggunakan perahu dan memanfaatkan kelemahan pengawasan perairan di Indonesia. Mereka bertolak dari Merauke, berlayar selama lima hari dan akhirnya mendarat di tepi pantai terpencil Cape York, Australia.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : (1) Bagaimana penyelesaian kasus Papua mengenai pelanggaran HAM, dan (2) Bagaimana penyelesaian kasus Papua mengenai ketimpangan ekonomi. Sedangkan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua, dan (2) Untuk mengetahui kasus ketimpangan ekonomi di Papua.

METODE PENELITIAN

Penelitian kali ini mengandalkan kajian dan analisis data sekunder, terutama dari jurnal dan buku yang memiliki kaitan dengan topik penulisan. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai sumber. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini. Jenis dan data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, dan data dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran HAM di Papua

Pelanggaran HAM adalah pelanggaran yang sepatutnya diberikan hukuman yang setimpal. Sebab, melakukan pelanggaran terhadap HAM sama artinya dengan melakukan pelecehan terhadap kemanusiaan itu sendiri. Pelanggaran HAM

merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang baik itu masyarakat ataupun aparat, baik dengan sengaja atau tidak sengaja yang mengurangi menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM seseorang sesuai yang termaktum dalam UU No. 39 Tahun 1999. Dalam UU No.39 Tahun 1999 telah dibedakan antara pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat sendiri diatur lebih lanjut dalam UU No.26 Tahun 2000. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa pelanggaran HAM berat merupakan pelanggaran HAM yang masuk dalam kategori kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menuntut keadilan atas pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi dalam skala luas, namun tidak pernah mendapat penyelesaian dari pemerintah. Rakyat Papua memiliki rasa curiga yang besar terhadap pemerintah sehingga mendorong hadirnya militer dengan kekuatan besar, yang cenderung meningkatkan ketegangan dan terjadinya pelanggaran baru. Besarnya kekayaan sumber daya alam melatarbelakangi tingginya kepentingan dan keidakpuasan di Papua.

Sebagian rakyat Papua di Indonesia mengklaim bahwa mereka merupakan korban dari ketidakadilan historis, di mana kemerdekaan yang pernah dijanjikan kepada mereka oleh penjajah Belanda telah dirampas. Pada akhir tahun pemerintahan Belanda, pejabat kolonial di wilayah tersebut telah mempersiapkan Papua untuk memperoleh kemerdekaannya dengan mendorong rasa nasionalisme rakyat Papua dan dengan mengizinkan pembentukan partai politik dan jabang bayi institusi negara. Akan tetapi, alih-alih menyerahkan kendali atas wilayah tersebut kepada rakyat Papua, pada tahun 1962 Belanda justru menyetujui penyerahan kewenangan atas wilayah Papua kepada sebuah badan bernama United Nations Temporary Excecutive Authority, untuk kemudian diserahkan kepada Indonesia dalam kurun waktu satu tahun, dengan syarat bahwa pada akhir 1969 akan diadakan sebuah "Penentuan Pendapat Rakyat" untuk menentukan status masa depan Papua. Setiap orang dewasa di Papua akan berhak untuk ambil bagian dalam tindakan penentuan nasib sendiri ini.

Proses Pepera sendiri dianggap tidak relevan bagi warga Papua, karena dalam penentuan tersebut tidak semua rakyat Papua Barat ikut andil menjadi delegasi dan menyuarakan hak mereka dan kekecewaan itu terbukti karena suara dan hak mereka tidak terpenuhi dengan baik, hal ini disebabkan adanya faktor ancaman di mana militer Indonesia menggunakan intimidasi dan pemaksaan terhadap para delegasi dari warga Papua Barat. Ancaman tersebut hasil dari

Pepera sendiri berupa suara bulat yang mendukung berlanjutnya integrasi dengan Indonesia.

Penentuan Pendapat Rakyat dianggap oleh rakyat Papua sebagai sebuah dasar yang penuh tipu daya atas pengakuan Indonesia terhadap wilayah tersebut, dan memancing berlanjutnya tuntutan untuk "pelurusan sejarah," serta diadakannya sebuah upaya penentuan nasib sendiri yang baru. OPM yang dibentuk tahun 1965, sejak saat itu selalu melangsungkan perang gerilya bersenjata tingkat rendah, yang target utamanya adalah para anggota pasukan keamanan Indonesia, meskipun terkadang transmigran, pekerja asing, dan jurnalis juga menjadi sasaran. Meskipun ada keraguan yang beralasan terhadap Penentuan Pendapat Rakyat, OPM belum pernah berhasil memperoleh cukup dukungan dari dunia internasional,⁶³ hanya sejumlah kecil negara-negara Pasifik⁶⁴ yang secara resmi mendukung tuntutan kunci yang diajukan OPM demi diadakannya pengambilan suara yang baru untuk penentuan nasib sendiri. Beberapa peristiwa pelanggaran HAM di Papua :

1. Peristiwa Wasior (2001)

Tragedi Wasior adalah salah satu peristiwa berdarah yang pernah terjadi pada 2001 di Papua. Peristiwa Wasior termasuk dalam pelanggaran HAM berat yang sampai sekarang, setelah 21 tahun, juga belum mendapat titik terang. Proses peradilan juga berjalan stagnan, sehingga keluarga dan korban Tragedi Wasior 2001 meminta pertanggungjawaban kerugian materiil dan moril kepada pemerintah. Menurut catatan, penyebab awal terjadinya Tragedi Wasior adalah ketika perusahaan kayu PT VPP dianggap warga telah mengingkari kesepakatan yang dibuat untuk masyarakat.

2. Peristiwa Wamena (2003)

Kasus pelanggaran HAM berat di Papua lainnya adalah Peristiwa Wamena yang terjadi tahun 2003. Penyebab Peristiwa Wamena 2003 adalah tewasnya dua anggota TNI dalam aksi pembobolan sekelompok orang terhadap gudang senjata markas Komando Distrik Militer Wamena. Identitas dua anggota TNI yang menjadi korban adalah Lettu TNI AD Napitupulu dan Prajurit Ruben Kana (penjaga gudang senjata), sedangkan satu korban lagi mengalami luka berat. Diduga kelompok penyerang membawa lari sejumlah senjata dan amunisi.

3. Peristiwa Paniai (2014)

Pada 8 Desember 2014, terjadi kasus penembakan terhadap warga sipil di Paniai, Papua. Diduga peristiwa penembakan ini dilakukan oleh pihak aparat TNI. Penyebab peristiwa penembakan Paniai bermula pada 7 Desember 2014 dini hari, karena terjadinya kesalahpahaman antara TNI dan warga sipil sehingga

penembakan aparat terhadap warga sipil. Tercatat lima orang tewas di tempat dan 12 orang mengalami luka-luka.

4. Kasus KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata)

Indonesia kini tengah digegerkan dengan berbagai aksi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Aksi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) telah banyak memakan korban baik dari masyarakat sipil maupun dari kalangan TNI – Polri. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Mahfud MD menyatakan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua sebagai teroris. Pernyataan tersebut tentunya bukan tanpa alasan, Pemerintah menyatakan kelompok kriminal bersenjata di Papua sebagai teroris atas dasar sejumlah tindakan kekerasan dan penyerangan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Salah satu penyebab KKB Papua sulit dibasmi adalah karena faktor taktis geografis yang lebih sulit disbanding faktor KKB itu sendiri. Keadaan geografis di Papua, tumbuh-tumbuhan, hingga Binatang-binatang yang ada membuat KKB semakin kuat bertahan dibandingkan dengan pasukan TNI dan Polri yang mengejanya.

Kebijakan Pemerintah

Konflik di Papua merupakan masalah yang bersifat multidimensional. Jika dibedah secara cermat, akan ditemukan anasir ekonomi, politik, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan, hingga hal-hal yang sifatnya ideologis yang membentuk postur konflik itu sendiri. Oleh karena sifatnya yang multidimensional, maka solusi atas permasalahan Papua harus dirumuskan secara holistik, integral, dan komprehensif. Reformasi politik pada 1998 yang menumbangkan kekuasaan Soeharto menjadi momentum perubahan cara pandang dalam penanganan isu Papua, dari yang semula sifatnya otoritarian menjadi pendekatan yang humanis. Reformasi merupakan ejawantah dari demokrasi karena berbasis pada keinginan dan kekuasaan rakyat. Inilah yang menjadi landasan bagi terwujudnya Papua yang lebih baik.

Indonesia di bawah rezim reformasi dan pasca-reformasi, sejak Presiden B.J. Habibie hingga Presiden Joko Widodo, berusaha menggunakan pendekatan humanis yang persuasif dalam usaha penyelesaian konflik di Papua. Berbagai kebijakan humanis tersebut antara lain, pertama; pencabutan status Daerah Operasi Militer (DOM) oleh rezim Presiden B.J. Habibie yang disematkan pada Papua pada era Soeharto, kedua; mengganti nama Provinsi Irian Jaya menjadi Provinsi Papua pada 25 Desember 2000., ketiga; ucapan permohonan maaf secara

resmi dari pemerintah atas berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh ABRI (TNI) pada masa lampau, keempat; pemberian izin untuk melaksanakan Kongres Papua dan pengibaran bendera Bintang Kejora pada era Presiden Abdurrahman Wahid, dan kelima; pemberian status otonomi khusus (Otsus) kepada Papua melalui pengesahan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua, keenam; mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2003 tentang Pemekaran Provinsi Tanah Papua yang melahirkan Provinsi Papua Barat di era Presiden Megawati Soekarnoputri, ketujuh; membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) berdasarkan Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2011 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pencabutan status Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua oleh Presiden B.J. Habibie merupakan bentuk kesungguhan rezim reformasi untuk melakukan reformasi total di segala aspek kenegaraan, termasuk mengobati luka sejarah di Papua. Sejak tahun 1962 hingga 1984 telah menjadi tahapan kelam bagi Papua yang mana pemerintah melancarkan operasi militer untuk menumpas Operasi Papua Merdeka (OPM), sebuah kelompok yang sangat menginginkan pemisahan Papua dari Indonesia. Sebagai konsekuensi logisnya, Papua menjadi DOM hingga 1998. Eksistensi ABRI pada waktu itu di Papua tidak hanya didasarkan atas gerakan penumpasan pro-kemerdekaan saja, tapi juga militer memiliki kepentingan politik dan bisnis.

Perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua terjadi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pergantian nama dari Irian Jaya menjadi Papua tidak terlepas dari akar sejarah masyarakat Papua sendiri. Nama "Papua" pada awalnya digunakan oleh pelaut Portugis, Antonio d' Arbrau, yang mendarat di Pulau ini pada tahun 1521 M. Diperkirakan kata Papua berasal dari kata dalam bahasa Melayu Kuno yakni "Pua-Pua" yang berarti keriting. Nama ini selanjutnya digunakan oleh Antonio Pigafetta yang ikut dalam pelayaran dengan Ferdinand Magellan mengelilingi bumi.

Versi lain dari penamaan Papua adalah dari Papua Bagian Timur, kini menjadi Papua Nieuw Guinea (PNG). Sebutan "Nieuw Guinea" digunakan oleh para pelaut Belanda, menggunakan penamaan dari seorang pelaut Spanyol, Ynigo Ortiz de Retes, yang mengunjungi kawasan Utara pulau ini pada 1545. Melalui penamaan kembali yang berbasis sejarah ini, diharapkan masyarakat Papua tidak merasa kehilangan identitasnya.¹¹ Selain perubahan nama, pada era Gus Dur, masyarakat Papua mendapatkan izin untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora, hanya sebagai simbol kebudayaan untuk orang Papua, bukan sebagai upaya untuk memisahkan diri dari NKRI.

Ketimpangan Ekonomi di Papua

Ketimpangan ekonomi adalah perbedaan pembangunan ekonomi antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertical dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidak merataan pembangunan. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan ekonomi di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah untuk mengurangi ketimpangan (disparity). Peningkatan pendapatan per kapita memang menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun meningkatnya pendapatan per kapitata idakselamanya menunjukkan bahwadi stribusi pendapatan lebih merata.

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang empurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan Indeks Gini bernilai 1 menunjukkan suatu ketimpangan sempurna, yang berarti satu orang dalam suatu populasi menguasai semua pendapatan, sementara yang lain tidak mendapatkan apa-apa. Ide dasar perhitungan Indeks Gini sebenarnya berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pendapatan. Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Angka indeks Gini berkisar antara 0 sampai satu, apabila nilainya diatas 0,3 hingga 0,5 maka tergolong dalam ketimpangan moderat.

Ketimpangan Pendapatan di Papua Pada tahun 2018 indeks Gini di Papua menunjukkan angka 0,38 sementara di tahun 2019 dan 2020 rasionya meningkat menjadi sebesar 0,39. Perekonomian Provinsi Papua pada tahun 2022 diproyeksikan tumbuh pada kisaran 9,28 – 9,68% (yoy). Meskipun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2021, pertumbuhan ini berada di atas prakiraan pertumbuhan Nasional. Provinsi Papua tahun 2022 diprakirakan berada di atas rentang target inflasi nasional. Namun, kenaikan penduduk miskin tertinggi terjadi di Papua dan Maluku. Kemiskinan di Papua naik 0,21 persen poin menjadi 20,10 juta jiwa per September 2022, dibandingkan Maret 2022. Kepala BPS Margo Yuwono mengungkapkan penurunan hanya terjadi di Sumatera sebesar 0,02 persen poin.

KESIMPULAN

Manajemen Konflik atau penyelesaian konflik di tanah Papua ditangani secara berbeda beda berdasarkan pemimpin yang menjabat di Indonesia. Namun

sayangnya Manajemen Konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia masih belum memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat Papua. Sehingga konflik yang terjadi di Papua akhirnya belum dapat terselesaikan dan meluas ke aspek-aspek lain. Hambatan yang dihadapi dalam menangani konflik di Papua ini dipengaruhi oleh faktor historis, faktor antropologis, faktor diskriminasi sistematis. Menurut kami, ketiga faktor ini menjadi faktor yang paling dominan diantara faktor-faktor lain.

Terdapat beberapa saran yang dapat kami berikan untuk menangani konflik Papua kedepannya, yaitu perlu adanya sinergitas dan konsistensi yang terstruktur dengan tepat untuk menangani konflik di tanah papua. Khususnya dalam penanganan konflik Organisasi Papua Merdeka, sebelum melakukan Operasi Militer sebaiknya dilakukan diplomasi atau negoisasi antara pemerintah dan organisasi papua merdeka, dan upaya resolusi konflik mengacu pada faktor historis, antropologis, dan faktor diskriminasi sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia Widadio, N., & Nazarrudin Latief, M. (2019, November 5) Riwayat konflik Papua, tanah kaya di ujung timur. *Anadolu Agency*, pp. <https://www.aa.com.tr/id/berita-analisis/riwayat-konflik-papua-tanah-kaya-di-ujung-timur-indonesia/1635906>.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/download/356/134&ved=2ahUKewii3sbwpgn_AhVS7jgGH_WAPDL4QFnoECACQAQ&usq=AOvVaw0_19cXhwWbMxpamV8AfY0E
- Ibnudin, Ahmad Syathori, and Didik Himmawan. 2023. "Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Prespektif Hak Asasi Manusia". *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9 (3):1086-1100. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i3.706.
- Pinter Politik S13. (2020, Februari 4). Sejarah OPM, Juang Merdeka di Tanah Papua. *Pinterpolitik.com*, pp. <https://www.pinterpolitik.com/sejarah/sejarah-opm-juang-merdeka-di-tanah-papua/>.
- Ronald, Suci Agiesta, F., Jakson Mayor, R., Agil, A., & Moerti, W., (2021, September 13). Luka Lama di Tanah Papua. *Merdeka.com*, pp. <https://www.merdeka.com/khas/luka-lama-di-tanah-papua.html>.
- Suropati, U. (2019). Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai, Adil, dan Bermartabat. *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional*, 47.
- Verelladevanka Adryamarthanio. (2023, Januari 13). Daftar Pelanggaran HAM berat di Papua. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/stori/read/2023/01/13/120000879/daftar-pelanggaran-ham-berat-di-papua?page=all#page2>.